


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA
ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH PADA LAZISMU
(Studi Kasus LAZISMU Kota Metro)**

Oleh:

**AJENG PUSPITASARI
NPM. 1804100004**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA
ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH PADA LAZISMU
(Studi Kasus LAZISMU Kota Metro)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

AJENG PUSPITASARI
NPM. 1804100004

Dosen Pembimbing : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar dewantara kampus 15 A iring mulyo metro timur kota metro lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47926; website: www.febi.metrouniv.ac.id;E-mail : febi.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : AJENG PUSPITASARI
NPM : 1804100004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT,
Proposal : INFAK, DAN SHADAQAH PADA LAZISMU (STUDI KASUS
LAZISMU KOTA METRO)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2022

Dosen Pembimbing

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA
ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH PADA LAZISMU (STUDI
KASUS LAZISMU KOTA METRO)
Nama : AJENG PUSPITASARI
NPM : 1804100004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-3624 / In-28.3 / D / PP-00.9 / 10 / 2022

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH PADA LAZISMU (Studi Kasus LAZISMU Kota Metro), disusun oleh: AJENG PUSPITASARI, NPM 1804100004, Program Studi: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum (.....)
Penguji I : Sudirin, M.Pd (.....)
Penguji II : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy (.....)
Sekretaris : Lilis Renfiana, M.E (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 196208121998031001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH PADA LAZISMU (STUDI KASUS LAZISMU KOTA METRO)

Oleh :

**AJENG PUSPITASARI
NPM. 1804100004**

Zakat, infak dan shadaqah (ZIS) merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi seluruh umat Islam. Di sisi lain, ZIS ialah ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial di samping nilai-nilai spiritual. Pengelolaan dana ZIS yang dilakukan dengan baik maka akan meningkatkan kesejahteraan umat. Untuk dapat memaksimalkan pemberdayaan ZIS, maka dibutuhkan sebuah badan atau lembaga amil zakat yang harus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Metro merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang terletak di Kota Metro, provinsi Lampung. Dengan adanya LAZISMU di Kota Metro diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berbagi kepada sesama terus mengalami peningkatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *fundraising* ZIS serta untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan penyaluran ZIS pada LAZISMU Kota Metro. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang peneliti gunakan ialah dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka peneliti akan menganalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pelaksanaan manajemen pengelolaan Dana ZIS pada LAZISMU Kota Metro dalam pengelolaannya dari tahap pengumpulan dana (*fundraising*) hingga tahap pendayagunaan kepada para mustahik ialah sebagai berikut : 1) *Fundraising* ZIS pada LAZISMU Kota Metro didapat melalui kaleng-kaleng dan kotak infak, 2) Pelaksanaan pengelolaan dana ZIS pada LAZISMU Kota Metro dilakukan melalui 4 tahap yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). 3) Dana ZIS disalurkan kepada 8 asnaf mustahik (fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil) melalui 6 program LAZISMU (ekonomi, sosial-dakwah, kesehatan, lingkungan, kemanusiaan dan pendidikan) yang ditunjang oleh hasil pengumpulan dana ZIS dari masyarakat.

Kata Kunci : Manajemen, Pengelolaan Dana, Islam

ORISINLITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ajeng Puspitasari
NPM : 1804100004
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 7 Juli 2022

Yang menyatakan,



Ajeng Puspitasari
NPM. 1804100004

MOTTO

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا
وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

Artinya: “Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Baqarah Ayat 265)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti mempersembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sudaryo dan Ibu Narmiyati (almh) yang sangat peneliti sayangi dan hormati, serta dengan senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang yang begitu besar serta dukungan dalam keberhasilan menyelesaikan studi di IAIN Metro
2. Untuk adik penulis, Damar Dwi Pradanta yang selalu memberikan semangat serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan serta doa bagi penulis
3. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Mat Jalil, M.Hum, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan Tugas Akhir dengan penuh rasa sabar
4. Untuk sahabat tercinta, Risa Dian Lestari, Novia Darmayani, Ummu Imaroh, Aprilia Lestari, Ratna Apriyanti, Galuh Ishardini Rukmana, Roikhatul Khasanah dan Kak Ghea Kristianti yang telah menemani serta memberi semangat kepada peneliti dalam suka maupun duka, terima kasih karena telah kebersamai peneliti melalui proses yang sangat panjang ini. Terima kasih juga peneliti sampaikan kepada teman-teman Jurusan S1 Perbankan Syariah khususnya teman-teman kelas C angkatan 2018
5. Almamater kebanggaan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan baik nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH PADA LAZISMU (Studi Kasus LAZISMU Kota Metro)”. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang patut diteladani baik dari segi perkataan maupun perbuatan.

Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pendampingan kepada peneliti
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Ismail selaku Ketua Lazismu Kota Metro yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di LAZISMU Kota Metro
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dan akan diterima demi perbaikan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pemahaman ilmu pengetahuan pendidikan Perbankan Syariah.

Metro, Mei 2022
Peneliti



Ajeng Puspitasari
NPM.1804100004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen Pengelolaan Zis.....	13
1. Pengertian Manajemen	13
2. Pengelolaan ZIS	14
B. Fundraising	18
1. Pengertian Fundraising.....	18
2. Tujuan Fundraising	19
3. Unsur Fundraising	22
4. Metode Fundraising	23
5. Membangun Kemitraan	24

C. Zakat.....	25
1. Pengertian Zakat.....	25
2. Dasar Hukum Zakat.....	26
3. Macam-macam Zakat.....	27
4. Kedudukan Zakat.....	28
5. Hikmah dan Tujuan Zakat.....	29
6. Penyaluran Dana Zakat.....	31
7. Pendayagunaan Dana Zakat.....	32
8. Ancaman Bagi Orang yang Tidak Berzakat.....	34
D. Muzakki.....	35
1. Pengertian Muzakki.....	35
2. Syarat-Syarat Muzakki.....	35
E. Mustahik.....	36
1. Pengertian Mustahik.....	36
2. Golongan Mustahik.....	36
F. Infak.....	39
G. Shadaqah.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	43
B. Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Teknik Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZISMU Kota Metro.....	49
1. Sejarah Berdirinya LAZISMU Kota Metro.....	49
2. Visi dan Misi LAZISMU Kota Metro.....	50
3. Struktur Organisasi LAZISMU Kota Metro.....	51
4. Program-Program LAZISMU Kota Metro.....	55
B. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah Lazismu Kota Metro.....	57
C. Hasil Analisis.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Periode 2018-2020.....	44
Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Periode 2018-2020.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Alat Pengumpul Data
3. Outline
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Bebas Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, infak dan shadaqah (ZIS) merupakan ibadah umat muslim yang memiliki tujuan dan manfaat sosial. Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam sehingga berpotensi memiliki jumlah zakat, infak dan shadaqah yang besar. Potensi ini menjadi suatu dorongan bagi pemberdayaan ekonomi umat sekaligus meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Kewajiban untuk saling berbagi antar sesama umat merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang diwujudkan dalam bentuk zakat, infak dan shadaqah. Umat Islam telah diajarkan untuk memiliki rasa kepedulian terhadap sesama terutama kepada mereka yang kurang beruntung untuk mmbantu, menolong dan meringankan beban hidup mereka.

Kesejahteraan bangsa Indonesia dapat ditingkatkan dengan menanggulangi berbagai faktor yang salah satunya ialah upaya mengurangi kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan potensi ZIS yang dikelola oleh masyarakat. Dana yang dikelola kemudian disalurkan untuk berbagai program yang dimiliki oleh masing-masing lembaga pengelola ZIS.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat menyatakan bahwa amil zakat ialah seseorang atau sekelompok orang

yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat. Amil zakat bertugas dalam penarikan atau pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Kemudian Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat menyatakan bahwa apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.¹

Keberhasilan ZIS tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya, dimana ZIS hendaknya diberikan oleh seorang wajib zakat (muzakki) kepada para penerima zakat (mustahik) yang sesuai dengan kriteria dan syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam. Untuk dapat mengelola ZIS yang diawali dengan penghimpunan sampai dengan pendayagunaan maka pemerintah mendirikan badana atau lembaga yang tugasnya ialah mengelola ZIS dari masyarakat. Lembaga tersebut disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kemudian direvisi dengan Undang-Undang No, 23 Tahun 2011 dengan segala macam perubahan peraturan pemerintah terkait dengan zakat, maka pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia diarahkan kepada

¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakses pada Selasa 5 April 2022, pukul 07.00

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) nasional, provinsi, kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).²

LAZ yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang dimana perannya ialah melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam tahap pengumpulan zakat, muzakki (orang yang berzakat) dapat melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya atau dapat meminta bantuan dari pihak LAZ. Kemudian pada tahap pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pada tahap pendayagunaan zakat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.³

Pembentukan LAZ harus mendapatkan izin dari Menteri yang khusus bertugas dalam pengaturan dan pengelolaan zakat dengan memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan. Disamping itu, LAZ juga berkewajiban untuk tetap melaporkan hasil dari pendayagunaan ZIS yang sudah dikelola. Zakat yang sudah dikelola dapat disalurkan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau dapat juga disalurkan secara produktif yang diberikan kepada masyarakat guna menjalankan usaha yang mereka miliki baik yang sedang berjalan atau yang belum memulai.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan salah satu lembaga amil zakat yang tersebar di

² Kementerian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, *Panduan Zakat Praktis*, hal 2

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, diakses Jum'at 4 Februari 2022, Pukul 10.00

seluruh wilayah Indonesia. LAZISMU ialah lembaga zakat nasional dengan SK Menag No. 730 Tahun 2016. LAZISMU berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, waqaf dan dana kedermawanan lain baik dari perorangan atau lembaga.⁴

Salah satu LAZISMU di wilayah provinsi Lampung yaitu LAZISMU Kota Metro. LAZISMU Kota Metro didirikan pada tanggal 11 Safar 1440 H atau 20 Oktober 2018. LAZISMU Kota Metro berdiri agar mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan masyarakat Kota Metro melalui penyaluran atau pendayagunaan dana zakat.⁵

Pengelolaan ZIS pada LAZISMU kota metro diperuntukan guna membiayai pelaksanaan program-program yang terdapat pada LAZISMU Kota Metro. Program-program tersebut diantaranya yaitu ekonomi, sosial-dakwah, kemanusiaan, kesehatan, lingkungan dan pendidikan. Contoh pertama yaitu pada program ekonomi berupa pemberdayaan UMKM dimana para mustahik diberikan modal berupa dana dan sarana prasana guna menunjang kegiatan UMKM. Contoh yang kedua yaitu pada program pendidikan berupa beasiswa. Terdapat dua jenis beasiswa yaitu beasiswa sang surya yang diperuntukan bagi para mahasiswa yang kurang mampu serta beasiswa mentari bagi siswa-siswi SMP dan SD.⁶

⁴ <https://lazismu.org/> , diakses pada Jum'at 4 Februari 2022, pukul 11.00

⁵ Compeny Profil LAZISMU Kota Metro

⁶ Hasil wawancara dengan anggota bidang pendistribusian/pendayagunaan LAZISMU Kota Metro, Rika Catur Muyani, Kamis 31 Maret 2022, Pukul 11.00

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Periode 2018-2020

No.	Tahun Penerimaan	Jumlah (Rp)
1.	2018	Rp 332.646.934,00
2.	2019	Rp 386.699.832,00
3.	2020	Rp 478.630.328,00

Sumber : Data Laporan Keuangan LAZISMU Kota Metro, Periode 2018-2020

Data di atas menunjukkan data pengumpulan dana masyarakat yang didapat dari penerimaan zakat, infaq, shadaqah pada LAZISMU Kota Metro. Jumlah yang didapat dari data tersebut yaitu Rp. 332.646.934 pada tahun 2018, Rp. 386.699.832 pada tahun 2019 dan Rp. 478.630.328 pada tahun 2020. Seluruh dana yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada para mustahik zakat yang terdiri dari 8 golongan serta digunakan juga untuk pelaksanaan program-program yang ada di LAZISMU Kota Metro. Disini peran manajemen pengeolaan ZIS diperlukan karena merupakan bagian dari sistem pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS agar dapat tersalurkan dengan baik kepada para mustahik.

Tabel 1.2
Jumlah Pengeluaran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Periode 2018-2020

No.	Tahun Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1.	2018	Rp 331.651.724,00
2.	2019	Rp 314.556.740,00
3.	2020	Rp 76.393.000,00

Sumber : Data Laporan Keuangan LAZISMU Kota Metro, Periode 2018-2020

Dilihat dari data pengeluaran dana ZIS, dapat dipahami bahwasanya pengeluaran dana ZIS menurun setiap tahunnya dikarenakan berkurangnya jumlah pengeluaran yang menandakan bahwa terdapat peningkatan kesejahteraan mustahik secara bertahap. Namun demikian tidak menutupi adanya hambatan dalam penyaluran dana ZIS kepada para mustahik.

Adanya hambatan di tengah penyaluran ZIS kepada para mustahik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat pada pilar ekonomi berupa kegagalan usaha. Salah satu faktor penyebab gagal usaha oleh mustahik yaitu hewan ternak yang diberikan oleh LAZISMU kepada mustahik ada yang mati, dimana apabila hewan tersebut tidak mati dan beranak maka ada sistem bagi hasil antara mustahik dan LAZISMU dari peranakan kambing tersebut, yang kemudian LAZISMU akan memberikan kepada mustahik yang lain. Kemudian ada juga mustahik yang menggunakan dana UMKM untuk konsumsi pribadi, yang seharusnya apabila mustahik tersebut menggunakan dana untuk usaha maka ada kemungkinan peningkatan pendapatan sehingga kedepannya yang sebelumnya berstatus mustahik dapat menjadi muzakki.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah dan realita yang terjadi di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jelas tentang pengelolaan ZIS dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH LAZISMU (STUDI KASUS LAZISMU KOTA METRO)”**.

⁷ Hasil wawancara dengan anggota bidang penghimpunan LAZISMU Kota Metro, M. Ridho Nafian, Senin, 24 Maret 2022, Pukul 15.00

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan permasalahan penelitian yaitu :

1. Bagaimana fundraising ZIS pada LAZISMU Kota Metro?
2. Bagaimana pengelolaan dan penyaluran ZIS pada LAZISMU Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang sesuai dengan penelitian di atas maka tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fundraising ZIS pada LAZISMU Kota Metro
2. Untuk mengetahui pengelolaan dan penyaluran ZIS pada LAZISMU Kota Metro

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, rujukan ataupun acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu bidang ekonomi terutama ilmu ekonomi syariah yang terkhusus mengenai pengelolaan dana ZIS pada LAZISMU.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai pengelolaan dana ZIS pada LAZISMU Kota Metro

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di perpustakaan kampus dalam penyusunan karya ilmiah atau skripsi sehingga menjadi salah satu penelitian relevan bagi para mahasiswa

E. Penelitian Relevan

1. Skripsi karya Indria Andriani yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah pada LAZISMU Kota Banjarbaru”. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui bagaimana pengelolaan dana ZIS pada LAZISMU Kota Banjarbaru Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui cara wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu pengelolaan dana ZIS (penerimaan dan penyaluran) masih belum dikelola secara baik dan maksimal, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu yang pertama, sama-sama meneliti tentang manajemen pengelolaan dana

⁸ Indria Andriani, “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak/Sedekah pada LAZISMU Kota Banjarbaru”, *skripsi*, (Banjarmasin : Politeknik Negeri Banjarmasin, 2017)

ZIS pada LAZISMU. Kedua, terdapat dua persamaan metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Ketiga, jenis penelitian sama-sama penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Keempat, objek penelitiannya sama-sama hanya di satu lembaga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu yang pertama, lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Metro provinsi Lampung, sedangkan lokasi penelitian di atas dilakukan di Kota Banjarbaru provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pengelolaan ZIS belum maksimal, sedangkan hasil penelitian oleh peneliti pada skripsi ini sudah dikelola dengan baik. Perbedaan program LAZISMU pada penelitian di atas dan penelitian pada skripsi peneliti. penelitian di atas terdapat program orang tua asuh, sedangkan penelitian skripsi ini tidak.

2. Jurnal karya Ahmad Fahmi Abdurrahman dan Sri Herlaningrum yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) pada Rumah Singgah Pasien (RSP) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)”. Tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui implementasi pengelolaan dana ZIS pada Rumah Singgah Pasien (RSP) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan

dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan pengelolaan dana ZIS pada Rumah Singgah Pasien (RSP) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sudah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu yang pertama, objek penelitiannya sama-sama meneliti satu lembaga. Kedua, sama-sama bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana ZIS. Ketiga, menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Keempat, metode pengumpulan data sama-sama dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah yang pertama, objek penelitian ini yaitu LAZISMU Kota Metro provinsi Lampung, sedangkan objek penelitian di atas yaitu Rumah Singgah Pasien (RSP) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) provinsi Jawa Timur. Penelitian di atas tidak ada program bedasiswa seperti pada LAZISMU Kota Metro.

3. Jurnal karya Anwar Sanusia dan Yufa Chaerani yang berjudul “Strategi Fundraising dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat,

⁹ Ahmad Fahmi Abdurrahman & Sri Herlaningrum, “Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) pada Rumah Singgah Pasien (RSP) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 9, September 2019 ; 1909-1923

Infak dan Shadaqah di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon”. Tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui serta menjelaskan strategi fundraising yang dilakukan oleh Zakat Center dalam peningkatan penerimaan dana ZIS serta mengetahui dan memahami faktor internal dan eksternal fundraising di dalam peningkatan penerimaan dana ZIS. Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi fundraising dalam peningkatan penerimaan dana ZIS pada Zakat Center.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu yang pertama, objek penelitiannya sama-sama meneliti satu lembaga dan berupa Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua, sama-sama menganalisis mengenai fundraising. Ketiga, menggunakan metode penelitian yang sama yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif. Keempat, metode pengumpulan data sama-sama dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu yang pertama, objek penelitian ini pada LAZISMU Kota Metro provinsi Lampung, sedangkan objek penelitian di atas yaitu Zakat Center Cirebon provinsi Jawa Barat. Kedua, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode kuantitatif, sedangkan pada

¹⁰ Anwar Sanusia & Yufa Chaerani, “Strategi Fundraising dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon”, *Jurnal Manajemen*, Vol. 1 No. 1, Januari 2018, hal. 106, ISSN 2337-4012

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian di atas lebih condong kepada strategi fundraising ZIS saja, sedangkan penelitian pada skripsi ini mencakup fundraising, penyaluran dan pendayagunaan ZIS

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pengelolaan Zis

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola. Sedangkan manajemen itu sendiri memiliki dua arti. *Pertama*, sebagai kata benda yang artinya direksi atau pimpinan. *Kedua*, memiliki arti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dalam bahasa Arab, manajemen berasal dari kata *nazzama* yang berarti mengatur, menyusun, mengontrol, mengorganisir, menyiapkan, mempersiapkan dan merencanakan.¹

Menurut Mary Parker F, manajemen ialah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Hal ini dikarenakan kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuranserta kemampuan menjalin relasi antar manusia dan semuanya ditentukan oleh kemampuan seseorang dan sulit untuk dipelajari. Sedangkan menurut Stoner, manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota

¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang : Walisongo Press, 2015), hal. 2

organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Abdul Jawwad, manajemen ialah aktivitas menertibkan, mengatur dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang sehingga dia mampu mengurutkan, menata dan merapikan hal-hal yang ada di sekitarnya, mengetahui prioritas-prioritasnya, serta menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan yang lainnya.²

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu upaya membimbing dan mengarahkan, melalui suatu perencanaan, pengkoordinasian, pengintegrasian, pembagian tugas, pengorganisasian, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan.

2. Pengelolaan ZIS

Pengelolaan ZIS ialah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan ZIS. Untuk dapat menggali potensi ZIS di Negara ini perlu dibangun dan diperkuat sinergi secara secara konkret dan kerja sama antara pemerintah dengan lembaga pengelola ZIS juga di antara suatu organisasi pengelola ZIS dengan organisasi pengelola ZIS lainnya. Penyempurnaan regulasi menjadi faktor penting yang akan mempengaruhi

² *Ibid*, hal. 2-3

dalam proses pemberdayaan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa.³

Yang dimaksud dengan dana ZIS bukan hanya sekadar dana ZIS yang dikumpulkan oleh badan usaha dari karyawan atau pegawai, bukan pula zakat usaha dari hasil usaha perorangan tau yang disebut dengan zakat perdagangan. Zakat-zakat tersebut tetap merupakan zakat perorangan.

Zakat dari badan usaha adalah zakat dari laba perusahaan, harta perusahaan baik berupa persediaan produk atau barang dagangan serta aset lainnya yang wajib dizakati. Kewajiban zakat pada badan usaha ialah untuk memperbesar penghimpunan dana zakat dari para muzakki yang tiak hanya terbatas pada perorangan, akan tetapi juga pada badan usaha.

Pengelolaan ZIS dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat dengan cara menerima atau mengambil sebagian harta dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki. Strategi pengumpulan ZIS harus secara terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas dan tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah SWT.⁴

³ Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta : CV Refa Bumat Indonesia, 2013), hal. 10

⁴ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Praya NTB : FP. Aswaja, 2020), hal. 34-35

Manajemen pengelolaan ZIS dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan pengelolaan ZIS dapat dilakukan secara profesional. Pengelolaan ZIS yang secara profesional ini perlu dilakukan dengan adanya saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan ZIS. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan serta pengawasan.

Ruang lingkup manajemen pengelolaan ZIS terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) yang penjabarannya adalah sebagai berikut :

a) Perencanaan (*Planning*)

Proses pengelolaan ZIS diperlukan tahap perencanaan guna merumuskan apa saja yang akan dikerjakan oleh para anggota lembaga zakat yaitu amil. Meliputi bagaimana pelaksanaan pengelola ZIS yang baik, kapan memulai pelaksanaan, dimana lokasi pelaksanaan, siapa saja yang melaksanakan, serta perencanaan-perencanaan lain. Amil zakat dapat merencanakan pengelolaan ZIS dengan mempertimbangkan berbagai macam hal yaitu berupa perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan ZIS pada hari-hari yang telah ditentukan, perencanaan pendayagunaan ZIS, serta perencanaan distribusi ZIS sehingga ZIS yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para mustahik.

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian sangat diperlukan dalam proses pengelolaan ZIS. Hal ini yaitu berkaitan dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya ZIS yang telah dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengorganisasian dalam proses pengelolaan ZIS memiliki tujuan yaitu agar ZIS dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta dapat tersampaikan secara tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik ialah pengorganisasian yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas serta kualitas dalam mengorganisasikan dengan cara efektif dan efisien.

c) Penggerakan (*Actuating*)

Fungsi dari penggerakan (*actuating*) dalam proses pengelolaan ZIS memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya manusia yang pada hal ini adalah para amil. Oleh karena dalam proses pengelolaan ZIS, penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga para amil zakat memiliki kesadaran disiplin kerja yang tinggi. Agar dapat menggerakkan dan memotivasi para anggota, ketua lembaga amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. hal yang harus dipahami bahwa seseorang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang mendasar maupun bukan kebutuhan yang mendasar, baik kebutuhan yang berbentuk materi maupun kebutuhan yang berbentuk non-materi,

baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan yang non-fisik atau kebutuhan rohani.

d) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dalam proses pengelolaan ZIS merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen . proses pengawasan ini yaitu kewajiban yang terus menerus harus dilakukan sebagai upaya pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam suatu organisasi kelembagaan termasuk dalam proses pengelolaan ZIS. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian serta penggerakan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan ZIS.⁵

B. Fundraising

1. Pengertian Fundraising

Fundraising menurut bahasa berarti pengimpunan dana atau penggalangan dana. Sedangkan menurut istilah, *fundraising* yaitu proses kegiatan dalam rangka penghimpunan dana ZIS dari masyarakat baik individu, kelompok atau organisasi yang kemudian disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. *Fundraising* atau pengumpulan dana dilakukan oleh *funriser*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan pengumpulan ialah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan dan pengerahan.⁶

⁵ Ahmad Atabik, Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer, ZISWAF *Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 2 No. 1, Juni 2015, hal. 58-59

⁶ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang : Walisongo Press, 2015), hal. 33-34

Fundraising ialah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program-program serta kegiatan-kegiatan operasional lembaga guna mencapai visi dan misi dari organisasi tersebut. Dalam *fundraising* selalu ada proses “mempengaruhi” yang dimana meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, dan merayu termasuk juga menguatkan jika hal tersebut diperbolehkan. *Fundraising* berhubungan erat dengan kemampuan seseorang, organisasi dan badan hukum guna mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga tumbuh kesadaran serta motivasi untuk berbagi kepada sesama melalui ZIS.⁷

2. Tujuan Fundraising

Dalam kegiatan *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, *fundraising* memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :

a) Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana yaitu tujuan utama dari *fundraising*. Dana yang dimaksud yaitu dana operasional ZIS. Termasuk dalam pengertian daya ialah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan ini yang paling utama dalam pengelolaan ZIS dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam proses pengelolaan zakat tahap *fundraising* harus dilakukan. Apabila tahap *fundraising* tidak

⁷ *Ibid*, hal. 34

dilakukan, maka tidak ada sumber daya maka lembaga tidak akan bisa menjalankan program-programnya.

b) Menghimpun Muzakki

Tujuan *fundraising* yang kedua ialah menambah jumlah muzakki. Anggota bidang *fundraising* harus terus menambah jumlah muzakki agar jumlah ZIS yang terkumpul dapat mengalami peningkatan. Agar jumlah ZIS dapat meningkat maka dapat dilakukan beberapa cara yaitu dengan menambah donasi dari tiap-tiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru.

Penghimpunan para calon muzakki merupakan cara yang lebih mudah dibandingkan dengan menambah donasi dari tiap-tiap muzakki yang ada. Dengan ini maka mau tidak mau, *fundraising* harus berorientasi dan berkonsentrasi untuk menambah jumlah muzakki dari waktu ke waktu.

c) Menghimpun Volunteer dan Pendukung

Individu atau kelompok yang telah ikut serta dalam kegiatan *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga amil zakat memiliki kesan yang baik dan positif dalam bersimpati terhadap lembaga tersebut sehingga dapat berperan menjadi simpatisan serta pendukung lembaga amil zakat walaupun mereka tidak berperan sebagai muzakki. Partisipan yang seperti ini harus diperhitungkan dalam aktivitas *fundraising* meskipun mereka tidak ikut serta dalam berdonasi namun

mereka akan berusaha melakukan apa saja untuk mendukung kegiatan lembaga amil zakat.

Para partisipan pendukung kegiatan badan atau lembaga amil zakat secara umum bersedia mempromosikan atau memberikan informasi positif tentang lembaga amil zakat kepada masyarakat. Mereka sangat diperlukan guna menginformasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan ini, badan atau lembaga amil zakat sudah memiliki jaringan informal yang begitu menguntungkan dalam proses pelaksanaan *fundraising*.

d) Membangun Citra Lembaga

Fundraising merupakan perantara penyedia informasi dan sarana interaksi. Hasil informasi serta interaksi ini dapat membangun citra lembaga di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Citra ini disusun sedemikian rupa hingga bisa memberikan dampak yang positif bagi semua orang. Dengan citra yang baik ini, maka masyarakat akan menilai lembaga kemudian memberikan sikap yang dan kesan yang baik terhadap lembaga.

Apabila lembaga amil zakat menunjukkan citra yang positif, dukungan serta simpati akan tercurah dengan sendirinya. Dengan ini tidak ada lagi kesulitan dalam mencari calon muzakki karena dengan sendirinya mereka akan mendatangi lembaga untuk memberikan donasi.

e) Memberikan Kepuasan Muzakki

Memberikan kepuasan kepada muzakki juga merupakan tujuan dari *fundraising*. Kepuasan mereka sangat penting dikarenakan dapat memengaruhi penilaian terhadap lembaga amil zakat. Para muzakki akan secara terus menerus berdonasi serta memberikan informasi positif kepada orang lain apabila diberikan pelayanan yang baik oleh pihak-pihak lembaga amil zakat.

Kepuasan muzakki terhadap pelayanan lembaga amil zakat menjadi dorongan tersendiri bagi para *fundriser*. Selain itu, lembaga juga mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, hal ini harus sungguh-sungguh diperhatikan karena kegiatan *fundraising* cenderung lebih berinteraksi dengan masyarakat.⁸

3. Unsur Fundraising

Agar para calon muzakki dapat terpengaruh serta mau memberikan donasi kepada lembaga amil zakat, maka lembaga amil zakat harus berpegang pada unsur-unsur *fundraising*, yaitu :

a) Identifikasi Donatur/Calon Muzakki

Mengenalkan ZIS kepada para masyarakat sangat diharuskan agar mereka dapat memiliki gambaran tentang pentingnya berbagi kepada sesama. Berbagai macam pertanyaan yang timbul seperti siapa sajakah para donatur, apa yang membuat para muzakki tertarik untuk berdonasi, kapan dan dimana mereka dapat berdonasi, dan sebagainya.

⁸ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang : Walisongo Press, 2015), hal. 36-39

Identifikasi ini dapat memudahkan strategi *fundraising* serta *fundraiser* dapat memiliki data para muzakki yang berdonasi.

b) Penggunaan Metode Fundraising

Setelah melalui tahap identifikasi para calon muzakki maka pihak lembaga amil zakat dapat menetapkan metode-metode apa saja yang akan digunakan dalam proses *fundraising*.⁹

4. Metode Fundraising

Dalam pelaksanaannya, fundraising dapat dilakukan dengan dua metode yang antara lain sebagai berikut :

a) Metode *Direct Fundraising* (Fundraising Langsung)

Metode ini yaitu suatu metode fundraising yang menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Contohnya yaitu *Direct Mail* yang merupakan kegiatan penyampaian pesan langsung kepada calon donatur melalui surat personal agar donatur mau berdonasi ke suatu lembaga tersebut. Kemudian *Face to Face* yaitu berdialog langsung kepada muzakki dengan menawarkan program melalui cara kunjungan langsung ke kantor, perusahaan atau sosialisasi.

b) Metode *Indirect Fundraising* (Fundraising Tidak Langsung)

Metode ini yaitu metode fundraising menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Metode ini mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat

⁹ *Ibid*, hal. 39-40

tanpa diarahka untuk transaksi dana. Contohnya penyelenggaraan event, menjain relasi, melalui perntara, advertorial serta mediator para tokoh.¹⁰

5. Membangun Kemitraan

Lembaga amil zakat dalam melaksanakan *fundraising* melakukan kemitraan dengan lembaga dan organisasi lainnya dalam upaya pengumpulan ZIS. Contohnya, lembaga amil zakat dapat melakukan kemitraan dengan bank. Tujuannya ialah agar masyarakat memiliki akses untuk menyalurkan zakat, infak dan shadaqah.

Lembaga amil zakat juga dapat pula menjalin kemitraan dengan swalayan, store, serta supermarket-supermarket guna menghimpun dana infak dan shadaqah dari masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli pada tempat-tempat tersebut. Untuk memaksimalkan efektifitas maka lembaga amil zakat dianjurkan untuk dapat mencantumkan tujuan dari diadakannya pengumpulan dana infak dan shadaqah masyarakat tersebut dalam bentuk pos-pos. Contohnya adalah pos yang digunakan untuk beasiswa bagi siswa-siswi atau mahasiswa dan mahasiswi yang kurang mamu, pos untuk persalinan ibu hamil kurang mampu, pos biaya operasi pasien kurang mampu, pos unuk mereka yang sedang berdakwah di pedalaman, dan lain sebagainya.¹¹

¹⁰ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang : Walisongo Press, 2015), hal. 41

¹¹ *Ibid*, hal. 46-47

C. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berarti mensucikan jiwa dan harta.¹² Sedangkan menurut syara', zakat ialah kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Menurut terminology, zakat yaitu sebutan bagi kadar tertentu yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat muslim kepada siapapun yang berhak menerimanya (mustahik) dengan syarat-syarat tertentu (nisab, haul dan kadar)¹³

UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengellaan zakat menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat sebagai sarana pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertika antara manusia dengan Tuhannya serta hubungan horizontal antara sesama manusia khususnya antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu. Saling memberi keuntngan moral maupun material baik dari pihak pemberi yaitu muzakki dan dari pihak penerima yaitu mustahik.¹⁴

Para ulama ushuliyyin atau ulama ahli fiqh mendefinisikan zakat merupakan ibadah yang menempati posisi kedua di dalam islam. Dari segi

¹² Kementerian Agama RI Direktorat Bimbing Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, *Panduan Zakat Praktis*, hal 11

¹³ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Praya NTB : FP. Aswaja, 2020), hal. 15

¹⁴ *Ibid*, hal. 16

fiqh zakat berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya”. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan yang ada dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.¹⁵

Menurut beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat memiliki rujukan dan dasar hukum yang tercantum dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pada Al-Qur’an diantaranya :

Qur’an surah Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan laksana kanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”¹⁶

Qur’an surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

¹⁵Kementerian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, *Panduan Zakat Praktis*, hal 13

¹⁶*Ibid*, hal 15

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”¹⁷

As-Sunnah

عن ابن عباس : أنّ النَّبِيَّ ص بعث معاذًا إلى اليمن - فذكر الحديث - وفيه (انّ الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، فتردّ في فقرائهم) متفق عليه واللفظ للبخاري.

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas, bahwasannya Nabi SAW mengutus Mu’adz ke Yaman, lalu ia sebut hadits ini, dan nada disitu : “Sesungguhnya Allah Ta’ala telah fardlukan atas mereka di harta mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka (Muttafaq ‘alaih, lafadz bagi Bukhari).¹⁸

3. Macam-macam Zakat

Zakat terdiri dari dua macam, yaitu :

a. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau nishab. Zakat mal terdiri dari zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat barang dagangan (tjjarah), zakat tanaman, zakat barang temuan (rikaz), zakat barang tambang (ma’din), zakat hasil laut dan zakat profesi.

¹⁷ Ahmad Sudirman Abbas, M.A, *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor : CV Anugrahberkah Sentosa), hal 14

¹⁸ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*, (Bandung : CV Diponegoro, 1989), hal. 300

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi umat Muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya. Zakat fitrah juga bertujuan untuk memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama bulan Ramadhan serta untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Menurut Imm Syafi'I, waktu untuk zakat fitrah pada hari pertama bulan Ramadhan. Namun akan lebih baik dikeluarkan di dua hari terakhir bulan Ramadhan. Besaran zakat yaitu satu sha' atau 3,5 liter yang setara dengan 2,5 kg makanan pokok seperti beras dan gandum.¹⁹

4. Kedudukan Zakat

Zakat mengandung dua dimensi, dimensi vertikal (ketuhanan) dan dimensi horizontal (sosial). Dengan kata lain, zakat tidak semata-mata dilakukan dalam rangka membangun hubungan manusia dengan Tuhannya atau hanya melaksanaka perintah Tuhan tanpa ada dampak nyata dalam kehidupan manusia sesama manusia. Dan tidak pula semata-mata menjalin hubungan antar manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hajat hidupnya. Zakat membangun nilai-nilai ketaatan kepada Allah SWT sekaligus untuk membangun hubungan harmonis antara sesama manusia.

Islam menerangkan bahwa zakat ditempatkan sebagai satu pilar penting yang tak terpisahkan dari pilar-pilar yang lainnya. Bahkan dalam penyebutannya di Al-Qur'an selalu digandengkan dengan pilar shalat.

¹⁹Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor : CV Anugrahberkah Sentosa), hal. 43

Zakat sebagai kewajiban tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kaya (muzaki) terhadap orang miskin (mustahik). Jika zakat merupakan kebaikan dari muzaki terhadap mustahik maka tidak mustahil akan menimbulkan perasaan rendah diri pada mustahik karena menganggap dirinya sebagai tangan di bawah.²⁰

5. Hikmah dan Tujuan Zakat

Hikmah dan tujuan zakat tidak hanya pada mereka yang menunaikan atau menerima, tetapi banyak komponen diantaranya :

- a) Perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki
- b) Zakat mendidik berinfak dan memberi dimana umat muslim memiliki rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfak. Zakat merupakan jalan bagi seseorang yang ingin menghilangkan sifat pelit dan kikir dalam jiwanya, yaitu dengan membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi diantaranya dengan membayar zakat
- c) Zakat mendatangkan kecintaan. Dengan berzakat tercipta hubungan baik antara si kaya dan si miskin. Orang miskin yang menyadari bahwa dirinya telah dibantu oleh orang yang lebih kaya akan mendoakan mereka berupa kebaikan serta keselamatan

²⁰ *Ibid*, hal 24

- d) Zakat merupakan hak bagi mustahik dan berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka (terutama golongan fakir dan miskin) ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera
- e) Menghindarkan muzaki dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan penyakit yang berbahaya. Sifat kikir muncul dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan sehingga terkadang rela melakukan apa saja untuk memperolehnya, sekalipun harta yang didapat dari perbuatan yang melanggar agama. Karena kikir, seseorang menjadi mudah untuk berbuat kebohongan. Karena sifat kikir pula seseorang rela memutus tali silaturahmi sebab menganggap orang lain menjadi beban bagi kehidupannya.
- f) Membersihkan harta. Zakat dapat membersihkan atau mensucikan harta maknanya ialah zakat dapat menghilangkan hak orang lain (orang miskin) yang melekat pada harta yang kita miliki. Dalam Islam, apabila kita memperoleh rezeki satu juta rupiah misalnya, maka hak kita atas harta tersebut sebenarnya bukan satu juta rupiah, akan tetapi hanya sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah. Sedangkan yang dua puluh lima ribu rupiah lagi ialah hak milik orang lain (orang miskin) yang dititipkan dalam harta kita. Dengan membayar zakat, kita telah mensucikan harta dari hak orang lain tersebut. Sehingga kita dapat terhindar dari pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti, karena harta tersebut telah kita berikan kepada pemiliknya atau yang lebih berhak.

- g) Menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati. Zakat mendatangkan keberkahan berupa kebaikan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang membayar zakat. keberkahan tersebut ialah kemanfaatan yang banyak atas harta yang dimilikinya. Seseorang yang membayar zakat, jika dia memiliki uang sejumlah satu juta rupiah, maka banyak kemanfaatan yang dia dapatkan dari uang tersebut. Akan tetapi, untuk orang-orang yang tidak membayar zakat, uang satu juta rupiah hanya akan habis untuk digunakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat
- h) Zakat mengembangkan dan menambah harta. Zakat dikatakan menambah harta dikarenakan zakat menambah harta bagi orang yang membayarnya
- i) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana pendidikan, kesehatan maupun sosial ekonomi terlebih lagi peningkatan kualitas sumber daya manusia
- j) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara bathil.²¹

6. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat ialah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menrimanya dengan aturan yang berlaku. Penyaluran zakat ini dilakukan setelah diadakannya

²¹ Kementerian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, *Panduan Zakat Praktis*, hal. 25

penghimpunan dana (*fundraising*) zakat oleh orang-orang yang telah ditunjuk untuk menghimpun dana dari masyarakat.²² Sistem penyaluran dana zakat yang dilakukan harus mampu mengangkat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama untuk para penyandang masalah sosial.

Penyaluran hasil penghimpunan dana zaat dapat dilakukan dengan dua pola yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Pola konsumtif dilakukan gunamemenuhi kebutuhan dasar para mustahik melalui pemberian secara langsung atau melalui lembaga-lembaga yang menaungi fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang menyalurkan zakat kepada masyarakat. Sedangkan penyaluran dengan pola produktif dapat dilakukan melalui program bantuan usaha mikro, pendidikan gratis (beasiswa) serta pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.²³

7. Pendayagunaan Dana Zakat

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimal sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pemberdayaan ini diharapkan akan menciptakan pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Meskipun seorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan zakat yang dikeluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang

²² Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Praya NTB : FP. Aswaja, 2020), hal. 40

²³ *Ibid*, hal. 41

orang yang mereka sukai. Zakat harus diberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahik) yang sudah ditentukan oleh syariat Islam.²⁴

Penyerahan ZIS yang benar ialah melalui badan atau lembaga amil zakat. Namun demikian, badan atau lembaga amil zakat dimanapun tetap memiliki kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaan ZIS. Makna dari pendayagunaan yang efektif yaitu efektif manfaatnya yang berarti sesuai dengan tujuan lembaga amil zakat dan diterima oleh mereka yang berhak sesuai dengan yang ada dalam syariat secara tepat.

Tantangan terbesar optimalisasi zakat ialah bagaimana alur pendayagunaan dana zakat menjadi epat guna serta tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program-program pendayagunaan yang diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan kemiskinan yang ada di suatu wilayah. Sedangkan tepat sasaran berarti berkaitan dengan para mustahik yang menerima ZIS. Dalam konteks Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang sangat besar yaitu sekitar 40 uta jiwa, maka fakir miskin menempati prioritas pertama sebagai penerima ZIS.²⁵

Program-program pengentasan kemiskinan ini masih disayangkan karena kebanyakan masih bersifat karitarif (bagi-bagi habis) serta konsumtif. Program-program tersebut belum mengarah kepada program yang lebih produktif serta memberdayakan. Permasalahan pengentasan

²⁴ Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta : CV Refa Bumat Indonesia, 2013), hal. 90

²⁵ *Ibid*, hal. 91

kemiskinan ialah bagaimana program diajukan untuk mengenai sampai akar permasalahan, bukan hanya gejalanya.

Pada umumnya permasalahan yang dialami oleh para pemilik usaha mikro ialah soal permodalan, manajemen usaha, akses pasar serta keterampilan dan wawasan yang terbatas. Oleh karena itu, program pendayagunaan ZIS harus ditujukan pula kepada para pemilik usaha agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka miliki.

8. Ancaman Bagi Orang yang Tidak Berzakat

Menilik sejarah mereka yang tidak mau menunaikan zakat pada masa Abu Bakar Siddiq menganggap bahwa zakat hanya ditunaikan pada masa Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup saja. Keadaan dan pemahaman seperti ini mengusik Abu Bakar. Kemudian beliau memerintahkan untuk memerani orang-orang yang Muslim yang wajib zakat namun tidak menunaikannya. Ucapan beliau berdasar dalam sebuah hadits yang berbunyi : *“Tidaklah seseorang yang menimbun hartanya dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam api neraka jahannam”*. Rasulullah SAW bersabda : *Tidaklah satu kaum yang menolak mengeluarkan zakat kecuali Allah menimpakan kepada mereka kelaparan dan bencana berkepanjangan”*.

Keengganan menunaikan zakat yang timbul di sebuah Negara Islam dapat diambil tindakan dimana Imam berhak mengambil paksa zakatnya jika kasusnya individu. Namun apabila kasusnya secara kelompok, maka Imam berhak memeranginya sebagaimana yang

dilakukan oleh Abu Bakar. Apabila keengganan menunaikan zakat disebabkan oleh keinginan terhadap kewajiban zakat padahal dia tahu bahwa zakat sifatnya wajib dan tinggal di Negara Islam, maka dia dapat dikategorikan “kufur”. Namun jika keengganannya disebabkan kejahilan atau ketidaktahuannya akan ajaran Islam, maka dia tidak termasuk “kufur”.²⁶

D. Muzakki

1. Pengertian Muzakki

Muzakki yaitu orang-orang yang berzakat. Zakat yang dikumpulkan dari para muzakki akan didistribusikan kepada para golongan penerima zakat. Muzakki dapat membayar sendiri zakatnya atau melalui perantara yang disebut amil.²⁷

2. Syarat-Syarat Muzakki

Syarat-syarat bagi muzakki atau orang-orang yang berzakat meliputi :

- a. Merdeka. Dimana merdeka disini dimaksudkan bahwa para muzakki bukan budak
- b. Islam. Para muzakki disyaratkan yaitu orang-orang muslim dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Keentuan ini telah menjadi ijma' di kalangan kaum muslimin dikarenakan ibadah zakat merupakan upaya pembersihan bagi orang islam. Orang kafir dianggap

²⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, 2013, hal. 32

²⁷ Ani Mardiantari, “Peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kota Metro”, *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 17 No. 1 Juli 2019, hal. 152

tidak bersih iwanya selama dia tetap berada dala kekafirannya sehigga mereka tidak diwajibkan menzakati harta yang mereka miliki.²⁸

E. Mustahik

1. Pengertian Mustahik

Mustahik zakat adalah kelompok (asnaf) yang berhak menerima zakat.²⁹ Mereka adalah sasaran redistribusi yang sudah ditetapkan syari'at, sebagaimana firman Allah SWT :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yan sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Menetahui, Maha Bijaksana*” (QS. At-Taubah ayat 60)³⁰

2. Golongan Mustahik

Mustahik terbagi menjadi delapan golongan, diantaranya yaitu :

a) Fakir

Fakir menurut pemuka ahli tafsir Imam At-Thabari adalah orang yang dalam kebutuhan tapi dapat menjaga diri untuk meminta-minta.

²⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor : CV Anugerah Berkah Sentosa, 2017), hal. 22

²⁹ Dede Rodin, “Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat”, *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15 No. 1, Juni 2015, hal 138

³⁰ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor : CV Anugerahberkah Sentosa, 2017), hal 11

Menurut Wahbah Zuhaili, fakir adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari

b) Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara wajar meskipun mereka punya pekerjaan dan penghasilan. Zakat yang disalurkan untuk kelompok ini dapat bersifat konsumtif dan produktif dimana zakat produktif untuk menambah modal usahanya

c) Amil Zakat

Amil Zakat (petugas zakat) adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Amil diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya karena didasarkan pada pendapatannya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat

d) Muallaf

Muallaf yaitu orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya belum kokoh sehingga perlu diberi zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap Islam demi melindunginya dari kesyirikan

e) Riqab

Riqab adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri atau menghilangkan belenggu yang mengikatnya. Artinya zakat itu antara

lain haru dipergunakan untuk membebaskan budak belian atau menghilangkan belnggu yang mengikatnya

f) Gharim

Gharimin adalah orang yang berutang untuk kebaikan, bukan untuk maksiat dan orang tersebut tidak mampu membayarnya

g) Fi Sabilillah

Fi Sbilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah SWT sehingga tidak sempat bekerja mencari nafkah yang mencukupi hidupnya. Namun jika diliht dari tekstual lafaz Sabilillah dengan kondisi saat ini berupa bantuan beasiswa atau pendidikan, pelatihan bagi da'i dan sebagainya.

h) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang jauh dari keluarga dan harta kekayaannya. Ibnu sabil berhak diberi biaya dan pakaian hingga mencukupi atau berhasil sampai pad tempat hartanya atau tempat tujuannya jika ia sama sekali tidak mempunyai harta.tetapi apabila ia mempunyai harta yang tidak mencukupinya, maka ia diberi zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya.³¹

Tujuan zakat bagi mustahik :

- 1) Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang menyimpana
- 2) Zakat menghilangkan sifat iri dengki³²

³¹ BAZNAS, *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*, (BAZNAS : Jakarta Pusat, 2018), hal 267-280

³² Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang : Walisongo Press, 2015), hal. 20

Tujuan zakat bagi masyarakat :

1) Zakat dan Tanggung Jawab Sosial

Pada sasaran ini, ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah. Contohnya ialah fakir, miskin, orang yang berhutang dan ibnu sabil

2) Zakat dan Aspek Ekonominya

Zakat dilihat dari aspek ekonomi ialah merangsang si pemilik harta untuk senantiasa bekerja, agar mendapatkan rezeki. Dengan rezeki yang diperolehnya, maka dirinya mampu untuk menunaikan zakat

3) Zakat dan Kesenjangan Sosial Ekonomi

Pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah sama. Kesenjangan tersebut kerap memicu terjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial. Potensi konflik sangat besar ketika terdapat perbedaan kedudukan sosial. Sehingga perlu adanya alternative pencegahan yaitu melalui pengadaaan zakat.³³

F. Infak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

³³ *Ibid*, hal 20-21

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan suatu harta untuk kepentingan sesuatu tanpa ada ketentuan nishab.³⁴

Dasar hukum Infak sebagaimana firman Allah :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebiasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al-Baqarah ayat 195)³⁵

Hikmah Berinfak :

- 3) Infak merupakan bagian dari keimanan seorang muslim. Orang yang enggan berinfak ialah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar.
- 4) Sebagai relasi iman kepada Allah SWT dimana merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam, menolong serta membantu kaum duafa.³⁶

G. Shadaqah

Shadaqah menurut bahasa berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar dan dapat dipahami dengan memberikan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah shadaqah ialah pemberian harta kepada orang-

³⁴ Sumadi, “Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infak dan Shadaqah dalam Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 3 No. 1 2017, hal. 18

³⁵ <https://quran.kemenag.go.id>, Q.S Al-Baqarah ayat 195, diakses Selasa, 4 Januari 2022, Pukul 13.30 WIB

³⁶ Mukmin Mukri, *Infak dan Shadaqah (Pengertian, Rukun, Perbedaan dan Hikmah)*, (Widyaiswara BDK Palembang, 2020), hal. 5

orang fakir, orang yang membutuhkan atau pihak lain yang berhak menerima shadaqah tanpa disertai imbalan. Dalam bersedekah seseorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan meyakiti penerima, karena sedekah diharuskan berniat dengan ikhlas dan karena Allah SWT³⁷

Shadaqah lebih utama bila diberikan pada hari-hari mulia seperti pada hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Shadaqah juga paling utama diberikan pada tempat-tempat yang mulia seperti Makkah dan Madinah. Shadaqah merupakan pemberian harta kepada orang-orang yang kurang beruntung dalam hal harta serta pihak-pihak yang berhak menerima shadaqah tanpa disertai imbalan.

Shadaqah atau yang dalam bahasa Indonesia lebih sering disebut sedekah memiliki makna yang lebih luas dari zakat dan infak. Shadaqah tidak ditetapkan bentuknya, dapat berupa barang, harta atau bahkan suatu tindakan yang baik. Apabila berbentuk harta atau barang, maka waktu dan tempat serta jumlahnya tidak ditetapkan.

Shadaqah ialah segala bentuk ilia kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga tidak terbatas hanya pada materi, akan tetapi juga dalam bentuk non-materi. Contohnya adalah menyingkirkan rintangan di jalan seperti batu atau kayu, menuntun orang buta, memberikan senyuman kepada sesama dan sebagainya, shadaqah juga merupakan ungkapan kejujuran iman seseorang.

³⁷ M. Fuad Hadziq, "Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah", *EKSA4306 Ekonomi ZISWAF*, hal.

Rukun Shadaqah :

- b) Orang yang memberi, syaratnya bagi orang yang memberi ialah memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (memperdayakannya)
- c) Orang yang diberi, syaratnya ialah berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberikepada anak yang masih dalam kandungan ibunya
- d) Ijab dan qobul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qobul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian
- e) Barang yang diberikan ialah barang yang bisa dijual.³⁸

Hikmah Shadaqah :

- a) Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah
- b) Dapat menghindarkan dari berbagai bencana
- c) Dicintai oleh Allah SWT.³⁹

Dasar hukum shadaqah terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksana kanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”⁴⁰

³⁸ Mukmin Mukri, *Infaq dan Shadaqah (Pengertian, Rukun, Perbedaan dan Hikmah)*, (Widyaiswara BDK Palembang), hal. 4

³⁹ *Ibid*, hal. 5

⁴⁰ Kementerian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, *Panduan Zakat Praktis*, hal 15

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) ialah penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian ini ialah studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial yang diteliti. Subjek yang diteliti relatif terbatas namun variable-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya.¹

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan guna mencari informasi yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan ZIS pada LAZISMU Kota Metro.

¹ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hal. 14

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Penelitian deskriptif ini tidak perlu mencari atau menerangkan hubungan dan menguji hipotesis.²

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini berisi data-data yang sesuai dengan fakta dan fokus untuk mengungkap masalah sesuai keadaan yang ada. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai implementasi manajemen pengelolaan ZIS pada LAZISMU Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.³ Sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut penjelasannya :

² Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu, 2020), hal. 54

³ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media, 2015), hal. 28

3. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Sumber data primer didapat dari narasumber dari objek penelitian yang diteliti oleh penulis.

Sumber data primer peneliti mengumpulkan data melalui objek penelitian. Sumber data utama yang didapat oleh peneliti yaitu melalui para staff LAZISMU Kota Metro diantaranya Ketua, staff administrasi dan keuangan, staff penghimpunan serta staff pendistribusian/pendayagunaan.

4. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau dokumen.⁵ Sumber data sekunder ini diharapkan dapat mendukung penelitian yang dilakukan peneliti dalam mengungkap data-data yang dibutuhkan peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian yang dilakukan penulis diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data LAZISMU Kota Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data di lapangan agar hasil penelitian bisa bermanfaat serta menjadi teori baru atau penemuan baru. Tanpa adanya cara-cara untuk mengumpulkan data, maka tujuan suatu penelitian akan menjadi sia-sia. Beberapa teknik pengumpulan data antara lain observasi, wawancara dan

⁴Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu, 2020), hal. 121

⁵ *Ibid*, hal. 121

dokumentasi.⁶ Agar peneliti dapat berjalan lancar maka penulis menentukan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara ialah suatu interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Wawancara dilakukan oleh setidaknya dua orang atas dasar kesediaan dandalam setting alamiah, dimana pembicaraan mengacu pada arah yang telah ditetapkan dengan mendapatkan trust atau kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses memahami.⁷

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, narasumber yang diwawancarai guna mendapatkan informasi yaitu Bapak H. Ismail selaku ketua LAZISMU Kota Metro. Narasumber kedua yaitu Ibu Dewi Lailati Sulam selaku staff keuangan LAZISMU Kota Metro. Narasumber ketiga staff penghimpunan, M. Ridho Nafian. Narasumber keempat staff pendistribusian/pendayagunaan, Rika Catur Muyani.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti bisa berupa dokumen resmi seperti surat putusan dan surat instruksi. Sementara dokumen tidak resmi seperti surat nota dan surat pribadi yang dapat memberi informasi pendukung terhadap suatu peristiwa. Dokumentasi

⁶ Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di bidang Pendidikan*, (Ponorogo : CV Nata Karya, 2019), hal. 58

⁷ *Ibid*, hal. 61

dilakukan dengan mengambil data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada.⁸

Dalam teknik dokumentasi peneliti menggunakannya sebagai pendukung dokumen. Dokumen yang digunakan peneliti yaitu berasal dari dokumen-dokumen LAZISMU Kota Metro baik dari profil LAZISMU, brosur serta laporan keuangan LAZISMU Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis data-data yang telah diperoleh baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder. Analisis data dilakukan dengan mengorganissikan data, menjabarkan data, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, lalu membuat kesimpulan. Teknik analisis data ada dua cara yaitu secara induktif dan deduktif.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam menganalisis data peneliti melakukan penelitian dengan teknik analisis data secara induktif. Dimana teknik analisis data induktif merupakan teknik analisis yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif yang diawali dari mencari data secara detail yang berkaitan dengan topic atau permasalahan penelitian, tanpa evaluasi dan interprestasi lalu dikelompokkan, diabstraksi serta dicari tema, konsep, atau teori sebagai temuan. Analisis induktif ini

⁸ Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di bidang Pendidikan*, (Ponorogo : CV Nata Karya, 2019), hal. 73

⁹ *Ibid*, hal. 56

dilakukan sejak awal peneliti.¹⁰ Penulis menggunakan teknik analisis induktif ini yang diawali dengan menggali informasi mengenai manajemen pengelolaan ZIS pada LAZISMU Kota Metro.

¹⁰ Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di bidang Pendidikan*, (Ponorogo : CV Nata Karya, 2019), hal. 57

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lazismu Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya LAZISMU Kota Metro

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Metro memulai perjalanan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) sejak tanggal 11 Safar 1440 H atau pada tanggal 20 Oktober 2018. LAZISMU Kota Metro berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan kemanusiaan melalui pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah, wakaf serta dana kedermawanan lainnya baik dari perorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU lebih berperan pada langkah strategis yaitu penghimpunan dana zaswaf dan bantuan kemanusiaan lainnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan sumber daya serta pelayanan dakwah dan sosial.¹

Mayoritas penduduk Kota Metro beragama Islam serta memegang prinsip-prinsip agama dan memiliki potensi zakat, infak, shadaqah, wakaf serta dana lainnya yang cukup tinggi. Namun potensi tersebut belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga belum memberi dampak signifikan bagi pengentasan kemiskinan serta penyelesaian masalah yang ada. LAZISMU Kota Metro dengan Motto “Memberi untuk Negeri” memiliki tujuan serta harapan melalui program-program dan

¹ Hasil wawancara dengan ketua LAZISMU Kota Metro, Bapak Ismail, Jum'at 8 April 2022, Pukul 09.00

kinerjanya dimana dapat mengoptimalkan pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan transparan serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Kota Metro.

Pendistribusian zakat, infak, shadaqah dan dana lainnya oleh masyarakat secara langsung kepada para penerimanya di lapangan belum dapat mengeluarkan para dhuafa dari kemiskinan secara efektif. Oleh sebab itu, LAZISMU berperan sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf dan dana kederewanan lainnya dengan manajemen modern sehingga dapat memaksimalkan potensi tersebut menjadi solusi dari masalah-asalah kondisi kebangsaan yang terus menerus.

2. Visi dan Misi LAZISMU Kota Metro

Dalam menjalankan tugas-tugas dan amanah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), LAZISMU Kota Metro memiliki Visi dan Misi antara lain sebagai berikut :

Visi :

Menjadi lembaga amil zakat terpercaya


Misi :

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan transparan
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif

3) Optimalisasi pelayanan donatur

3. Struktur Organisasi LAZISMU Kota Metro

Struktur Organisasi Badan Pengurus LAZISMU Kota Metro



Pelaksanaan pengelolaan ZIS pada LAZISMU Kota Metro perlu dijalankan dengan maksimal agar dapat mencapai tujuan lembaga sebagaimana telah tercantum dalam visi dan misi. Untuk itu diperlukan adanya struktur organisasi agar kinerja para anggota LAZISMU dapat terorganisir dengan efektif dan efisien. Berikut adalah struktur organisasi dan tugas dari masing-masing anggota LAZISMU Kota Metro.

a) Ketua

1. Membuat dan mengesahkan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan lembaga melalui kesepakatan pada rapat anggota
2. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan lembaga dan program kerjanya
3. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan lembaga
4. Memimpin rapat pengurus baik umum atau khusus yang diikuti oleh seluruh anggota
5. Mewakili lembaga dalam membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain
6. Mewakili lembaga dalam menghadiri kegiatan atau acara tertentu serta agenda lainnya
7. Bersama sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan lembaga baik bersifat ke dalam maupun bersifat ke luar
8. Memelihara keutuhan serta kekompakan para anggota

9. Memaksimalkan fungsi serta peran para anggota bidang agar tercapai evektifitas serta efisiensi kinerja lembaga

b) Wakil Ketua

1. Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan lembaga di semua bidang pada kepengurusan LAZISMU
2. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan semua bidng kepengurusan serta mempertanggungjawabkan pada ketua
3. Mengkoordinasi dan mewakili kepentingan lembaga di semua bidang kepengurusan
4. Mewakili ketua apabila tidak dapat hadir pada aktifitas lembaga
5. Mengawasi penyelenggaraan program-program kegiatan semua bidang LAZISMU

c) Sekretaris

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan lembaga bersama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan lembaga
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi antar anggota dan antar lembaga
3. Mersama ketua membuat surat keputusan dan rencana kerja
4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi di bidng administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat-rapat lembaga atau yang lainnya
5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal lembaga antar bidang

d) Wakil Sekretaris

1. Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen LAZISMU
2. Membantu menjalankan fungsi dan tanggung jawab sekretaris

e) Bidang Administrasi dan Bidang Pemasaran

1. Melakukan pengelolaan aset LAZISMU yang meliputi aset personalia, administrasi da umum dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan internal maupun eksternal
2. Membantu pelaksanaan tugas-tugas seluruh bidang LAZISMU agar lebih maksimal dan terarah
3. Bertanggung jawab dalam marketing ZIS LAZISMU

f) Bidang Administrasi dan Keuangan

1. Melakukan pengelolaan aset LAZISMU yang meliputi aset personalia, administrasi da umum dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan internal maupun eksternal
2. Membantu pelaksanaan tugas-tugas seluruh bidang LAZISMU agar lebih maksimal dan terarah
3. Melakukan pengelolaan data-data yang berkaitan dengan dana-dana ZIS pada LAZISMU Kota Metro seperti laporan keuangan dan lain-lain

g) Bidang Penghimpunan (Fundraising)

1. Menghimpun dana ZIS
2. Meningkatkan jumlah muzakki
3. Meningkatkan kualitas pelayanan lembaga dan menjaga kepercayaan para muzakki

4. Membantu melaksanakan tugas-tugas bidang lain agar lebih mudah dan cepat

h) Bidang Pendistribusian/Pendayagunaan

1. Mendistribusikan zakat sesuai dengan program-program yang dimiliki oleh LAZISMU Kota Metro

2. Membantu melaksanakan tugas-tugas bidang lain agar lebih mudah dan cepat

4. Program-program LAZISMU Kota Metro

LAZISMU Kota Metro memiliki 6 program dalam pelaksanaan aksi layanannya guna mencapai tujuan dan target. Program-program tersebut antara lain :

a) Program Ekonomi

Program ekonomi ialah program yang diarahkan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dalam memberdayakan.

b) Program Sosial-Dakwah

Program sosial-dakwah yaitu program yang diarahkan untuk meningkatkan layanan sosial Islam untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan, baik di daerah miskin perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil dengan semangat dakwah Islam .

c) Program Kemanusiaan

Program kemanusiaan adalah program yang diarahkan guna penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan baik dalam bentuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan mitra internal Muhammadiyah dan eksternal.

d) Program Kesehatan

Program kesehatan ialah program yang diarahkan untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan masyarakat khususnya di kalangan keluarga kurang mampu melalui tindakan kuratif maupun kegiatan preventif (berupa penyuluhan) maupun kampanye.

e) Program Lingkungan

Program lingkungan merupakan program yang diarahkan guna memelihara lingkungan dan sumber daya alam serta pemanfaatannya secara bijaksana dan mendorong keberlanjutan alam sebagai sumber penghidupan masyarakat.

f) Program Pendidikan

Program pendidikan adalah program yang diarahkan untuk mengikat sumber daya manusia dan kader-kader keumatan serta kebangsaan melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru dan memperkuat peran strategis fasilitas pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi.²

² Compeny Profil LAZISMU Kota Metro

B. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah Lazismu Kota Metro

Manajemen pengelolaan ZIS merupakan suatu mekanisme dalam penghimpunan dana ZIS dari muzakki yang kemudian akan disalurkan kepada para mustahik. Dana ZIS yang terkumpul bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Keberhasilan pengumpulan dana ZIS tidak lepas dari manajemen pengelolaannya sehingga dapat menunjang keberhasilan dalam pengelolaan ZIS.

Sistem manajemen didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang baik dengan administrasi yang teratur dan jelas. Maka dari itu penting sekali adanya lembaga yang mengelola dana ZIS, dimana salah satu lembaga yang berperan yaitu adalah LAZISMU Kota Metro yang sudah sejak 2018 lalu berperan aktif dalam melaksanakan program-programnya guna memaksimalkan peran ZIS sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Metro.

Pengelolaan dana ZIS diawali dengan kegiatan *fundraising*. *Fundraising* yaitu proses penghimpunan dana masyarakat oleh anggota bidang *fundraising* LAZISMU Kota Metro. Langkah-langkah dalam pengelolaan *fundraising* ialah sebagai berikut :

1) Perencanaan (Planning)

Penghimpunan dana ZIS LAZISMU dilakukan dengan berbagai upaya agar dana ZIS yang terkumpul secara bertahap dapat bertambah

seiring berjalannya waktu sehingga mampu mencapai target yang telah ditentukan.

Menurut hasil wawancara dengan M. Ridho Nafian selaku anggota bidang fundraising, beliau mengatakan bahwa proses penghimpunan dana ZIS direncanakan dan dilakukan dengan berbagai metode baik secara online maupun secara offline. Secara online mereka mempromosikan LAZISMU melalui media sosial berupa facebook dan instagram. Metode offline dilakukan secara langsung yaitu dengan membagikan brosur.

2) Pengorganisasian (Organizing)

Struktur organisasi dalam penghimpunan dana (fundraising)

LAZISMU Kota Metro :

a. M. Ridho Nafian

b. Nur Dwi Sutoni, S.Sos.I

3) Pelaksanaan (Actuating)

Berdasarkan hasil wawancara M. Ridho Nafian, pelaksanaan penghimpunan dana ZIS pada LAZISMU Kota Metro diperoleh dari berbagai sumber. Sumber-sumber dana ZIS tersebut dapat berasal dari kaleng-kaleng yang diletakkan oleh anggota bidang *fundraising* di rumah-rumah warga, toko, maupun lembaga-lembaga yang apabila kaleng-kaleng tersebut sudah penuh akan diambil kembali oleh anggota bidang *fundraising*. Kemudian sumber dana ZIS berikutnya berasal dari kotak infak yang diletakkan di lembaga atau toko-toko untuk memudahkan masyarakat yang ingin bersedekah. Dalam prosesnya yaitu para anggota

bidang *fundraising* terjun langsung ke lapangan untuk menyebarkan kaleng-kaleng ke rumah warga yang menjadi muzakki dan menyebarkan kotak infak ke toko-toko, mushola, masjid dan tempat-tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Khotman selaku salah satu muzakki LAZISMU, beliau mengatakan bahwa adanya kaleng LAZISMU yang dapat diletakkan di rumahnya memudahkan beliau untuk berinfak setiap saat. Dengan adanya kaleng ini juga dapat menjadi contoh bagi tetangga di sekitar yang datang bertamu untuk menggugah mereka agar mereka bisa ikut serta menjadi muzakki LAZISMU.³

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Gita, kaleng LAZISMU yang diletakkan di rumahnya sangat bermanfaat guna melatih anak-anaknya untuk berinfak. Berinfak dapat mengajarkan anak untuk mengetahui betapa pentingnya berbagi sesama umat.⁴

Selanjutnya dana ZIS juga berasal dari donatur-donatur tetap yang datang langsung ke LAZISMU Kota Metro untuk berzakat atau bersedekah, dimana para donatur mendatangi langsung kantor LAZISMU Kota Metro, kemudian bertemu dengan anggota bidang yang bertanggung jawab seperti anggota bidang administrasi dan keuangan. Kemudian donatur menyerahkan ZIS nya yang baik dalam bentuk uang atau barang. Dana-dana yang telah terkumpul kemudian akan dihitung dan diserahkan

³ Hasil wawancara dengan Muzakki LAZISMU Kota Metro, Bapak Khotman, Rabu 10 Agustus 2022, Pukul 10.00

⁴ Hasil wawancara dengan Muzakki LAZISMU Kota Metro, Ibu Gita, Rabu 10 Agustus 2022, Pukul 10.30

serta dilaporkan kepada bidang administrasi dan keuangan untuk kemudian dikelola dan didistribusikan / didayagunakan kepada mustahik.⁵

4) Pengawasan (Controlling)

Pelaksanaan penghimpunan dana LAZISMU Kota Metro secara akuntansi diawasi oleh Badan Pengawas serta secara syariah diawasi oleh dan Dewan Syariah. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan dana ZIS sangat ketat dan semua harus sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan laporan keuangan LAZISMU Kota Metro, dana ZIS yang terkumpul dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh karena meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Metro akan pentingnya berzakat, berinfaq dan bersedekah. Pada tahun 2018 total penerimaan dana ZIS yang didapat oleh LAZISMU Kota Metro berjumlah Rp 332.646.934. Kemudian pada tahun 2019 total penerimaan dana ZIS yang didapat berjumlah Rp 386.699.832, jumlah ini naik Rp 54.052.898 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, total penerimaan dana ZIS mengalami kenaikan sebesar dua kali lipat dari selisih tahun-tahun sebelumnya yaitu berjumlah Rp 478.630.328.⁶

Hasil penerimaan dana ZIS tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa Kota Metro memiliki potensi ZIS yang cukup besar. Dana penerimaan ZIS tersebut meliputi penerimaan dana zakat, infak, shadaqah serta dana sosial dan keagamaan lainnya. Dana-dana yang terkumpul kemudian disalurkan kepada para muzakki yang terdiri dari 8

⁵ Hasil wawancara dengan anggota bidang penghimpunan LAZISMU Kota Metro, M. Ridho Nafian, Sabtu 2 April 2022, Pukul 14.00

⁶ Laporan Keuangan LAZISMU Kota Metro

asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Salah satu tujuan dari adanya ZIS yang telah terkumpul ialah memberi kecukupan dan menutup kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Atas dasar tersebut maka LAZISMU Kota Metro dalam upaya pendayagunaan hasil dari penghimpunan dana ZIS dari seluruh masyarakat Kota Metro untuk para penerimanya haruslah berdasarkan prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan bagi mereka yang memiliki usaha agar produktif dengan mendahulukan orang-orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi yang sangat membutuhkan.

Pengelolaan penyaluran dana ZIS dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1) Perencanaan (Planning)

Penyaluran dana ZIS direncanakan akan diberikan kepada para mustahik di Kota Metro berdasarkan 8 kriteria / asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selain itu dana ZIS juga akan disalurkan dalam bentuk program-program yang dimiliki oleh LAZISMU Kota Metro.

2) Pengorganisasian (Organizing)

Struktur organisasi dalam penyaluran dana ZIS LAZISMU Kota Metro :

a. Rika Catur Muyani

b. Bagus Darmawan

3) Pelaksanaan (Actuating)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rika Catur M selaku anggota bidang pendistribusian dan pendayagunaan, beliau mengemukakan bahwa dana ZIS yang telah diterima oleh LAZISMU Kota Metro akan didistribusikan serta didayagunakan kepada seluruh mustahik serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan program-program yang dimiliki oleh LAZISMU. Adapun program-program tersebut meliputi program ekonomi, program sosial-dakwah, program kemanusiaan, program kesehatan, program lingkungan dan program pendidikan.⁷

Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Lailati Sulam selaku anggota bidang administrasi dan keuangan, beliau mengemukakan bahwa pada program ekonomi, dana ZIS digunakan untuk meningkatkan perekonomian para mustahik di Kota Metro melalui bantuan dana ataupun sarana prasarana bagi para mustahik yang memiliki usaha. Kemudian pada program sosial-dakwah, dana ZIS digunakan guna meningkatkan layanan sosial Islam untuk menjangkau masyarakat kurang mampu dengan semangat dakwah Islam. Contohnya adalah memfasilitasi Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dengan memberikan meja, kursi, buku-buku dan Al-Qur'an. Pada program kemanusiaan, Ibu Dewi mengungkapkan bahwa dana ZIS digunakan untuk membantu warga masyarakat yang terkena musibah baik dari bencana alam, kebakaran dan lain-lain. Contohnya adalah pada saat Gunung Semeru meletus pada Desember tahun 2021 lalu. Pada program kemanusiaan, dana ZIS

⁷ Hasil wawancara dengan anggota bidang pendistribusian/pendayagunaan LAZISMU Kota Metro, Rika Catur Mulyani, Jum'at, 8 April 2022, Pukul 10.00

digunakan untuk melakukan penyuluhan dan kampanye kesehatan, juga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk operasi suatu penyakit yang sedang diderita. Program pendidikan dana ZIS digunakan sebagai beasiswa bagi siswa-siswi sekolah dasar dan sekolah menengah serta bagi mahasiswa dan mahasiswi perguruan tinggi yang kurang mampu. Diantaranya adalah beasiswa sang surya dan beasiswa mentari.⁸

Wawancara dengan Rika Catur M, beliau mengemukakan bahwa dana ZIS pada LAZISMU Kota Metro juga didayagunakan agar dana ZIS tersalurkan kepada muzakki secara maksimal. Dalam pendayagunaan ini LAZISMU juga bekerjasama dengan beberapa lembaga seperti IMM dan BMT Fajar Metro. Pendayagunaan dana ZIS di LAZISMU Kota Metro berupa pembiayaan UMKM dalam bentuk sarana prasarana. Rika menuturkan bahwa masyarakat menerima bantuan usaha ada yang dalam bentuk kendaraan dan gerobak. Ada pula yang menerima bantuan berupa kambing yang kemudian akan dikembangbiakkan oleh pihak penerima bantuan. Kemudian dana ZIS juga digunakan untuk para amil yang bertugas di LAZISMU Kota Metro, dimana dana yang digunakan sebesar 10% dari penerimaan ZIS⁹

Wawancara dengan Ibu Titin selaku mustahik, menerima pembiayaan UMKM guna menambah modal bagi usaha warung yang telah dijalaninya. Beliau mengatakan bahwa pembiayaan ini sangat membantu karena beliau

⁸ Hasil wawancara dengan anggota bidang administrasi dan keuangan, Ibu Dewi Lailati Sulam, Jum'at, 8 April 2022, Pukul 13.00

⁹ Hasil wawancara dengan anggota bidang pendistribusian/pendayagunaan LAZISMU Kota Metro, Rika Catur Mulyani, Jum'at, 8 April 2022, Pukul 10.00

dapat mengisi warung lagi sehingga dapat memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.¹⁰

Wawancara dengan Bapak Gugun, menerima sarana prasarana untuk usahanya sehingga dapat berjualan keliling. Bapak gugun menerima bantuan berupa gerobak untuk motornya sehingga dapat memudahkan beliau untuk mengangkut barang dagangan dan dapat berjualan lagi.¹¹

Timbal balik antara mustahik dan LAZISMU yaitu apabila perekonomian mustahik sudah berhasil mengalami peningkatan, maka mustahik tersebut akan beralih menjadi muzakki. Kemudian kambing yang dikembangkan oleh mustahik penerima apabila sudah beranak maka akan dibagi hasil kepada LAZISMU sehingga oleh LAZISMU akan diberikan lagi kepada mustahik lain

Proses pengelolaan ZIS pada LAZISMU Kota Metro dalam perjalanannya selama hampir empat tahun berjalan bukan tidak memiliki kendala. Terdapat pula beberapa hambatan atau kendala pada beberapa prosesnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ismail selaku Ketua LAZISMU Kota Metro, pada saat wawancara beliau mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kendala pada proses pengelolaan ZIS. Diantaranya adalah kurangnya pemahaman anggota pada saat pelaksanaan program di lapangan, contohnya adalah sosialisasi kepada para mustahik yang telah menerima bantuan dari LAZISMU Kota Metro belum tersampaikan secara maksimal sehingga ada beberapa mustahik yang menyalahgunakan dana bantuan yang

¹⁰ Hasil wawancara dengan Mustahik, Ibu Titin, Jum'at, 12 Agustus 2022, Pukul 06.00

¹¹ Hasil wawancara dengan Mustahik, Bapak Gugun, Jum'at, 12 Agustus 2022, Pukul

seharusnya digunakan untuk pembiayaan usaha namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian adanya kematian pada kambing yang telah diberikan kepada penerima bantuan. Namun dengan adanya hambatan atau kendala seperti ini, beliau mengatakan bahwa hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi para anggota LAZISMU Kota Metro guna meminimalisir permasalahan pada proses pengelolaan dan ZIS.¹²

4) Pengawasan (Controlling)

Pelaksanaan penyaluran dana LAZISMU Kota Metro secara akuntansi diawasi oleh Badan Pengawas serta secara syariah diawasi oleh dan Dewan Syariah. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan dana ZIS sangat ketat dan semua harus sesuai dengan syariat Islam.

C. Hasil Analisis

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwasannya dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan dana ZIS, LAZISMU Kota Metro dalam mengelola dana ZIS dari tahap penghimpunan dana (*fundraising*) sampai dengan tahap pendayagunaan dana ZIS kepada para mustahik ialah sebagai berikut :

1) Penghimpunan dana ZIS (*Fundraising*)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana ZIS LAZISMU Kota Metro saat ini sudah terkelola dengan sangat baik. Penghimpunan dana dilakukan ke berbagai kalangan baik individu, kelompok, maupun dari

¹² Hasil wawancara dengan ketua LAZISMU Kota Metro, Bapak Ismail, Jum'at 8 April 2022, Pukul 09.15

lembaga-lembaga yang bersedia menjadi muzakki bagi LAZISMU Kota Metro dengan berbagai metode yang telah dilaksanakan oleh para anggota LAZISMU yang bertugas dalam penghimpunan dana ZIS.

Dana ZIS dihimpun dari kaleng-kaleng yang disebar ke berbagai lokasi seperti rumah tiap-tiap muzakki, toko, ataupun lembaga-lembaga. Selain kaleng, LAZISMU juga meletakkan kotak infak di toko, masjid ataupun di tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang ingin menginfakkan sebagian hartanya. Penghimpunan dana juga didapat langsung dari para donatur yang datang langsung ke LAZISMU Kota Metro.

Kerja sama antar anggota LAZISMU sudah sangat baik sehingga dapat mengantarkan mereka pada perolehan target *fundraising* yang telah ditentukan. Dengan tercapainya target tersebut maka LAZISMU Kota Metro mampu memenuhi kebutuhan para mustahik sesuai dengan program-program yang dimiliki.

2) Penyaluran dan Pendayagunaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka didapatkan kesimpulan bahwa penyaluran dan pendayagunaan ZIS pada LAZISMU Kota Metro sudah terkelola cukup baik. Maksimalisasi penggunaan dana ZIS guna pelaksanaan program-program yang dimiliki LAZISMU Kota Metro telah dapat terealisasi meskipun ada beberapa kendala yang timbul. Sehingga dengan adanya kendala tersebut dapat

menjadi bahan evaluasi bagi pihak LAZISMU Kota Metro agar dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Kriteria psenyaluran dan pendayagunaan LAZISMU Kota Metro tidak hanya kepada 8 asnaf, namun juga meliputi pilar-pilar lain yang membutuhkan dana dari ZIS LAZISMU yang diwujudkan melalui 6 program yang dimiliki. Program-program tersebut antara lain program ekonomi, program sosial-dakwah, program kesehatan, program lingkungan, program kemanusiaan serta program pendidikan.

Pada program ekonomi, dana ZIS digunakan untuk meningkatkan perekonomian para mustahik di Kota Metro melalui bantuan dana ataupun sarana prasarana bagi para mustahik yang memiliki usaha berupa pembiayaan UMKM, kendaraan dan gerobak. Ada pula yang menerima bantuan berupa kambing yang kemudian akan dikembangbiakkan oleh pihak penerima bantuan. Kemudian pada pogram sosial-dakwah, dana ZIS digunakan guna meningkatkan layanan sosial Islam untuk menjangkau masyarakat kurang mampu dengan semangat dakwah Islam. Contohnya adalah memfasilitasi Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dengan memberikan meja, kursi, buku-buku dan Al-Qur'an.

Pada program kemanusiaan, dana ZIS digunakan untuk membantu warga masyarakat yang terkena musibah baik dari bencana alam, kebakaran dan lain-lain. Contohnya adalah pada saat Gunung Semeru meletus pada Desember tahun 2021 lalu. Pada program kemanusiaan, dana ZIS digunakan untuk melakukan penyuluhan dan kampanye kesehatan,

juga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk operasi suatu penyakit yang sedang diderita. Program pendidikan dana ZIS digunakan sebagai beasiswa bagi siswa-siswi sekolah dasar dan sekolah menengah serta bagi mahasiswa dan mahasiswi perguruan tinggi yang kurang mampu. Diantaranya adalah beasiswa sang surya dan beasiswa mentari.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh para anggota LAZISMU kepada para mustahik penerima ZIS agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan dana ZIS sehingga dapat mampu mengatasi permasalahan kemiskinan agar tercipta kesejahteraan sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh LAZISMU.

3) Manajemen Pengelolaan ZIS

Manajemen pengelolaan ZIS LAZISMU Kota Metro berjalan sesuai dengan aspek yang ada pada LAZISMU. Dana ZIS yang terkumpul mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini merupakan hasil dari upaya masing-masing anggota bidang yang telah berhasil melakukan tugasnya dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepuasan serta kepercayaan para muzakki serta para calon muzakki.

Manajemen pengelolaan ZIS dipimpin oleh ketua yang kompeten menggerakkan para anggota untuk melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian bidang tugas masing-masing. Maka dari itu diperlukan adanya komunikasi dan kerja sama antar anggota LAZISMU terutama anggota-anggota yang bertugas mengelola ZIS agar alur penghimpunan

dari para muzakki hingga penyaluran kepada para mustahik berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh LAZISMU Kota Metro.

Arahan, bimbingan serta evaluasi dalam segala bidang pekerjaan merupakan suatu bentuk pengetahuan bagi masing-masing anggota sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja yang akan sangat berpengaruh penting dalam aktivitas pengelolaan ZIS pada LAZISMU Kota Metro. Hal ini agar para anggota dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh masyarakat baik dari pihak muzakki ataupun dari pihak mustahik.

Berdasarkan analisa di atas, peneliti memahami bahwa seluruh fungsi manajemen dalam pengelolaan dana ZIS pada LAZISMU Kota Metro sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa kendala yang menghambat dalam proses pendayagunaan dana ZIS. Kurangnya sosialisasi LAZISMU kepada para mustahik menjadi salah satu faktor adanya kendala dalam pengelolaan dana ZIS pada LAZISMU Kota Metro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat diketahui manajemen pengelolaan dana ZIS pada LAZISMU Kota Metro ialah sebagai berikut :

Fundraising ZIS pada LAZISMU Kota Metro didapat melalui kaleng-kaleng yang disebar ke berbagai lokasi seperti rumah tiap-tiap muzakki, toko ataupun lembaga-lembaga. LAZISMU juga meletakkan kotak infak di toko atau masjid yang dapat dijangkau masyarakat. Penghimpunan dana juga didapat dari donatur yang datang langsung ke LAZISMU Kota Metro.

Pelaksanaan pengelolaan dana ZIS pada LAZISMU Kota Metro dilakukan melalui 4 tahap yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling). Dalam penyalurannya, dana ZIS disalurkan kepada 8 asnaf mustahik (fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil) melalui 6 program LAZISMU (ekonomi, sosial-dakwah, kesehatan, lingkungan, kemanusiaan dan pendidikan) yang ditunjang oleh hasil penghimpunan dana ZIS dari masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk LAZISMU Kota Metro diharapkan dapat mewujudkan kemajuan citra lembaga, LAZISMU Kota Metro harus memperkuat jaringan dengan mensosialisasikan serta memperkenalkan lembaga kepada seluruh kalangan masyarakat dengan cara menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mampu menarik perhatian para calon donatur atau muzakki.
- 2) Ketua LAZISMU Kota Metro mempertimbangkan secara matang dalam merencanakan pelaksanaan program-program yang akan diwujudkan agar dana ZIS yang terkumpul dapat digunakan secara maksimal.
- 3) LAZISMU Kota Metro diharapkan dapat memperkuat konsolidasi internal dalam pembenahan sumber daya manusia khususnya yang benar-benar profesional agar tidak timbul kendala atau permasalahan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana ZIS
- 4) LAZISMU Kota Metro hendaknya dapat terus meningkatkan kualitas dan kinerja para anggota guna menaikkan citra LAZISMU.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor : CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017
- Abdurrahman, Ahmad Fahmi dan Sri Herianingrum. Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Rumah Singgah Pasien (RSP) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 9, 9 September 2019
- Andriani, Indria. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah Pada LAZISMU Kota Banjarbaru. *Skripsi*. Politeknik Negeri Banjarmasin, 2017
- Atabik, Ahmad. Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015
- BAZNAS. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat : BAZNAS, 2018
- Compeny Profil LAZISMU Kota Metro
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang : Walisongo Press, 2015
- Hadziq, M. Fuad. Fiqih Zakat, Infaq dan Sedekah. *EKSA4306 Ekonomi ZISWAF*
- Hassan, A. *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*, Bandung : CV Diponegoro, 1989
- Hardiani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana dan Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif san Kuantitatif*. Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu, 2020
- Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta : CV Refa Bumat Indonesia, 2013
- Kementerian Agama RI Direktorat Bimbing Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : CV Refa Bumat Indonesia, 2013
- Laporan Keuangan LAZISMU Kota Metro

- Mardiantari, Ani. Peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada LAZISNU Kota Metro). *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 17, No. 1, Juli 2019
- Mukri, Mukminin. *Infaq dan Shadaqah (Pengertian, Rukun, Perbedaan dan Hikmah)*. Widyaiswara BDK Palembang, 2020
- Pangiuk, Ambok. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Praya, NTB : FP. Aswaja, 2020
- Rodin, Dede. Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat. *Ijtihad, Jurnal Wawancara Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 15, No. 1, Juni 2015
- Sanusia, Anwar dan Yufa Chaeranib. Strategi Fundraising Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Infaq Shadaqah di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. *Jurnal Manajemen*, Vol. 1, No. 1, Januari 2018
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo : CV. Nata Karya, 2019
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015
- Sumadi. Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dalam Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03, No. 01, Maret 2017
- Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010
- Yasin, Ahmad Hadi. *Panduan Zakat Praktis*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1280/In.28.1/J/TL.00/04/2022
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Mat Jalil (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **AJENG PUSPITASARI**
NPM : 1804100004
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH PADA LAZISMU (STUDI KASUS LAZISMU KOTA METRO)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 April 2022
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M

NIP 19920829 201903 1 007

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT,
INFAK DAN SHADAQAH PADA LAZISMU**
(Studi Kasus LAZISMU Kota Metro)

A. WAWANCARA


1. Wawancara dengan Ketua LAZISMU Kota Metro
 - a. Bagaimana sejarah berdirinya LAZISMU Kota Metro?
 - b. Bagaimana sistem pengelolaan dana ZIS pada LAZISMU Kota Metro?
 - c. Apakah terdapat hambatan pada proses pengelolaan ZIS?
 - d. Upaya apa saja yang dilakukan LAZISMU Kota Metro dalam meningkatkan jumlah muzakki?
2. Wawancara dengan staff LAZISMU Kota Metro
 - a. Bagaimana proses fundraising ZIS pada LAZISMU Kota Metro?
 - b. Bagaimana proses pengelolaan ZIS pada LAZISMU Kota Metro?
 - c. Bagaimana proses penyaluran ZIS pada LAZISMU Kota Metro?
 - d. Apakah terdapat kendala pada proses pengelolaan dan penyaluran ZIS pada LAZISMU Kota Metro?
 - e. Apa saja program-program yang terdapat pada LAZISMU Kota Metro?

- e. Apa saja program-program yang terdapat pada LAZISMU Kota Metro?

B. DOKUMENTASI

1. Compeny Profil LAZISMU Kota Metro
2. Laporan Keuangan LAZISMU Kota Metro
3. Brosur LAZISMU Kota Metro

Pembimbing,



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, 25 April 2022
Peneliti,



Ajeng Puspitasari
NPM. 1804100004

OUTLINE

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH PADA LAZISMU (Studi Kasus LAZISMU Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Manajemen Pengelolaan ZIS
 1. Pengertian Manajemen
 2. Pengelolaan ZIS

B. Fundraising

1. Pengertian Fundraising
2. Tujuan Fundraising
3. Metode Fundraising

C. Zakat

1. Pengertian Zakat
2. Dasar Hukum Zakat
3. Macam-Macam Zakat
4. Kedudukan Zakat
5. Hikmah dan Tujuan Zakat
6. Pendayagunaan Dana Zakat
7. Ancaman Bagi Orang yang Tidak Berzakat
8. Muzakki
9. Mustahik

D. Infak

1. Pengertian Infak
2. Dasar Hukum Infak

E. Shadaqah

1. Pengertian Shadaqah
2. Dasar Hukum Shadaqah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum LAZISMU Kota Metro
 - 1. Sejarah berdirinya LAZISMU Kota Metro
 - 2. Visi dan Misi LAZISMU Kota Metro
 - 3. Struktur Organisasi LAZISMU Kota Metro
 - 4. Program-Program LAZISMU Kota Metro
- B. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah LAZISMU Kota Metro

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing,



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, 25 April 2022
Peneliti,



Ajeng Puspitasari
NPM. 1804100004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1846/In.28/D.1/TL.00/06/2022
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN LAZISMU METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1847/In.28/D.1/TL.01/06/2022,
tanggal 09 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **AJENG PUSPITASARI**
NPM : 1804100004
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di LAZISMU METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH PADA LAZISMU (STUDI KASUS LAZISMU KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Juni 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1847/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **AJENG PUSPITASARI**
NPM : 1804100004
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di LAZISMU METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH PADA LAZISMU (STUDI KASUS LAZISMU KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Juni 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

lazis mu
metro lampung

SITI ZULAIKHA S.AG. MH.

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Nomor : 053/III.17/F/2022
Lamp. : 1 Lembar
Hal : **Surat Balasan**

Metro, 10 Dzulqa'dah 1443 H
10 Juni 2022 M

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Alloh SWT atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Uswatun Khasanah Rasullullah SAW.

Sehubungan dengan Surat Tugas oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan surat Nomor: B-1846/In.28.1/D.1/TL.00/06/2022. Maka dengan ini kami sampaikan surat balasan perihal pemberian izin untuk melaksanakan Research di Lembaga LAZISMU Daerah Kota Metro guna menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**BADAN PENGURUS
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
PIMPINAN DAERAH KOTA METRO**

Ketua



H. ISMAIL, M.Pd.
NBM. 760 536

Sekretaris,



AGUS PUJIANTO, M.Pd.
NBM. 1042 089


Lampiran surat nomor : 053/III.17/F/2022
Tanggal : 10 Juni 2022 M

Nama Mahasiswa berdasarkan Surat Tugas Nomor: B-1846/In.28.1/D.1/TL.00/06/2022 akan mengadakan survey dengan judul penelitian "Implementasi Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh Pada Lazismu (Studi Kasus Lazismu Kota Metro) di Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Daerah Kota Metro :

NO.	NAMA MAHASISWA	NPM	Semester
1.	AJENG PUSPITASARI	1804100004	8 (Delapan)

**BADAN PENGURUS
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
PIMPINAN DAERAH KOTA METRO**

Ketua



H. ISMAIL, M. Pd.
NBM. 760 536

Sekretaris,



AGUS PUJANTO, M.Pd.
NBM. 1042 089



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-751/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ajeng Puspitasari
NPM : 1804100004
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804100004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
D. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Ajeng Puspitasari
NPM : 1804100004
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH PADA LAZISMU (STUDI KASUS LAZISMU KOTA METRO)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 12 %**.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 Juni 2022
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi

NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara kampus 15 A iring mulyo metro timur kota metro lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47926; website: www.febi.metrouniv.ac.id; E-mail : febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ajeng Puspitasari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / PBS
NPM : 1804100004 Semester / TA : VIII / 2022

No	Hari / Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at, 10 Juni 2022	- Kata sambung tidak boleh di awal paragraf - Kesimpulan menjawab Rumusan Masalah	 

Dosen pembimbing,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ysb,

Ajeng Puspitasari
NPM. 1804100004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki hajar dewantara kampus 15 A iring mulyo metro timur kota metro lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47926; website: www.febi.metrouniv.ac.id;E-mail : febi.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ajeng Puspitasari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / PBS
NPM : 1804100004 Semester / TA : VIII / 2022

No	Hari / Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Selasa 14 Juni 2022	<p>- Kesempulan, masih belum menjawab pertanyaan</p> <p>- Kesempulan harus benar benar pm pul</p>	<p></p> <p></p>

Dosen pembimbing,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ysb,

Ajeng Puspitasari
NPM. 1804100004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki hajar dewantara kampus 15 A iring mulyo metro timur kota metro lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47926; website: www.febi.metrouniv.ac.id; E-mail : febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ajeng Puspitasari
NPM : 1804100004

Fakultas / Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam / PBS
Semester / TA : VIII / 2022

No	Hari / Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Jum'at, 17 Juni 2022	Apakah ini sudah diperbaiki? Tanyakan pes Bai kanya Revisi Saran ✓ Ae di mme gasahka	  

Dosen pembimbing,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ysb,

Ajeng Puspitasari
NPM. 1804100004

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Ketua LAZISMU Kota Metro, Bapak Ismail



2. Wawancara dengan Bidang Administrasi dan Keuangan, Ibu Dewi Lailati Sulam





3. Wawancara dengan Bidang Penghimpunan, M. Ridho Nafian



4. Wawancara dengan Bidang Penyaluran/Pendayagunaan, Rika Catur M



5. Wawancara dengan Muzakki, Bapak Khotman dan Ibu Gita



6. Wawancara dengan Mustahik, Ibu Titin dan Bapak Gugun





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ajeng Puspitasari lahir di Desa Tempuran, 03 Juni 2000. Alamat Dusun IV Desa Tempuran, Kec. Trimurjo, Kab Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Peneliti adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri Bapak Sudaryo dan Almh. Ibu Narmiyati. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Awal pendidikan peneliti dari Sekolah Dasar Negeri 1 Tempuran dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Metro dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA yaitu di SMA Negeri 2 Metro dan lulus pada tahun 2018. Peneliti kemudian memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.